

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberadaan pemerintah dalam suatu Negara merupakan harapan dan peluang untuk mewujudkan hidup yang sejahtera dan berdaulat melalui pengelolaan kebebasan dan persamaan yang di miliki oleh setiap warganegara. Harapan lain yang ingin di wujudkan oleh setiap warganegara melalui proses pemerintahan yaitu berlangsungnya kehidupan secara wajar dalam semua bidang dan ukuran kehidupan. Oleh karenanya pemerintah di harapkan dapat membentuk kesepakatan warganegara tentang bingkai kepatutan dalam proses kehidupan antar warganegara. Dengan demikian, kebutuhan akan kehidupan yang wajar mensyaratkan pemerintah untuk berkewajiban pemerintah untuk membentuk hukum yang adil dan melakukan penegakan hukum demi rasa keadilan tersebut kepada semua warganegara. Upaya mewujudkan tujuan dan harapan tersebut, di perlukan suatu sistem pemerintahan yang baik dan efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip yang bersifat demokratis.

Penerapan konsep pemerintahan yang baik adalah merupakan kebutuhan mutlak bagi sebagian besar rakyat, demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara umum. Hal ini dapat pula menjadi faktor pendorong terwujudnya politik pemerintahan yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan agar

berjalan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Asmawi Rewansyah, pengertian *Good Governance* adalah :

Governance atau pemerintahan dalam praktik terbaiknya disebut *good governance*. Kata “*good*” didepan *governance* berarti “baik”, “sehat” atau “tidak sakit”. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang sehat. Karena pemerintahan yang sehatlah yang mampu mengemban visi, misi, tugas, dan fungsi yang diamanatkan rakyat. Kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mengandung dua makna. Pertama bermakna nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua bermakna aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut<sup>1</sup>.

Apabila berbicara mengenai pemerintahan yang baik maka tidak terlepas dari asas-asas yang menjadi dasar pelaksanaannya. Asas-asas pemerintahan yang baik dapat diibaratkan rambu lalu lintas, marka jalan, peta jalan dan pedoman perjalanan. Asas-asas diperlukan untuk memperlancar hubungan pemerintahan (lalu lintas urusan pemerintahan antara pemerintah dengan yang diperintah atau warga masyarakat). Asas-asas pemerintahan bersifat normatif, bersumber dari sistem nilai dan etika pemerintahan yang menjadi pegangan penyelenggara dalam menjalankan pemerintahan.

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, menyebutkan asas umum penyelenggaraan Negara meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas ;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

---

<sup>1</sup> Asmawi Rewansyah, Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance, CV. Yusaintanas Prima, Jakarta, Cetakan Pertama, 2010, hal. 87.

Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut dijabarkan tentang penjelasan pada masing-masing poin, yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum; Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.
3. Asas Kepentingan Umum; Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas Keterbukaan; Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
5. Asas Proporsionalitas; Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas Profesionalitas; Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas; Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan melalui Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah.

Tanah adalah salah satu sumber daya alam yang sangat penting, karena tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. Di sisi lain tanah memegang peranan yang sangat penting yaitu sebagai modal dasar pembangunan suatu Negara. Hal ini dibuktikan dengan setiap pelaksanaan pembangunan terutama kegiatan untuk kepentingan umum, akan membutuhkan tanah. Di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dijelaskan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sebagai wadah untuk didirikannya pembangunan, tanah juga merupakan kekayaan bagi suatu Negara yang sangat dibutuhkan manusia baik sebagai individual, badan usaha, maupun pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan maupun dalam meningkatkan pembangunan nasional.

Berkaitan dengan perkembangan pembangunan yang semakin meningkat dilakukan oleh pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di mana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, seperti tempat ibadah, rumah sakit, gedung sekolah, sarana penunjang transportasi umum seperti terminal, stasiun, bandara, serta proyek pelebaran jalan, pelebaran sungai, serta pembangunan sarana lainnya dimana memerlukan tanah sebagai subyek utamanya telah menimbulkan persoalan atau konflik karena kepentingan umum dengan kepentingan perorangan. Kondisi seperti ini diperlukan adanya upaya pengaturan yang bijaksana dan adil. Hal ini menyangkut tentang pengambilan tanah milik masyarakat yang akan digunakan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan pemerintahan.

Sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (yang selanjutnya disebut UU No. 2/2012) disebutkan ada 18 jenis kegiatan pembangunan yang dikategorikan kepentingan umum adalah sebagai berikut :

1. Pertahanan dan keamanan nasional,
2. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api,
3. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengaitan lainnya,
4. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal,
5. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi,
6. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik,

7. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah,
8. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah,
9. Rumah sakit pemerintah / pemerintah daerah,
10. Fasilitas keselamatan umum,
11. Tempat pemakam umum pemerintah / pemerintah daerah,
12. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik,
13. Cagar alam dan cagar budaya,
14. Kantor pemerintah / pemerintah daerah / desa,
15. Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan dengan status sewa,
16. Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah / pemerintah daerah,
17. Prasarana olahraga pemerintah / pemerintah daerah dan
18. Pasar umum dan lapangan parkir umum.

Akhir-akhir ini sering terjadi permasalahan tentang penggusuran tanah maupun lahan, terutama di kota-kota besar dalam rangka untuk memajukan pembangunan. Penggunaan tanah maupun lahan demi menuju pembangunan yang lebih baik juga memerlukan sarana dan prasarana dalam pembangunan perekonomian. Di sisi lain pesatnya jumlah penduduk akan mempengaruhi pula pelaksanaan pembangunan demi untuk kepentingan umum.

Memperhatikan pengaturan dan pengelolaan pertanahan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil. Namun, kenyataan yang terjadi adalah sering menimbulkan sengketa dan konflik antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Terkait dengan pelaksanaan pembangunan di bidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka salah satu tindakan Pemerintah Kota Surabaya yaitu dalam pengadaan jalan-jalan alternatif untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di kota Surabaya. Adanya pembangunan proyek *frontage road* (FR) di Jl. Ahmad Yani baik di sisi timur maupun barat jalan, dan juga pembangunan jalan lingkaran timur kota Surabaya atau *Middle East Ring Road* (selanjutnya disebut MERR).

Pada awal pelaksanaan pembangunan proyek *frontage road* Jalan Ahmad Yani banyak mengalami hambatan. Hambatan ini disebabkan adanya masalah pembebasan lahan untuk pembangunan jalan dengan melakukan penggusuran tanah, sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban. Korban penggusuran tanah tidak hanya rumah penduduk, tetapi juga sejumlah instansi pemerintah serta sekolah-sekolah yang harus dirobohkan oleh penyelenggara pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Surabaya (selanjutnya disebut Pemkot Surabaya).

“Lukman Hakim menyatakan bahwa upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk membangun *frontage road* atau jalur paralel pada jalan utama di pintu masuk Kota Surabaya masih mengalami beberapa hambatan. Pembangunan yang tujuan utamanya adalah untuk kepentingan umum tersebut masih terkendala masalah terkait pembebasan lahan yang akan dibangun *frontage road* tersebut. Dari total persil lahan yang harus dibebaskan, sekitar 50% sudah dibebaskan. Lahan yang sudah dibebaskan adalah milik masyarakat, pemerintah, dan BUMN. Dimana dalam proses pembebasan lahan, lahan milik BUMN menggunakan aturan di BUMN yang bersangkutan. Lahan milik pemerintah menggunakan mekanisme saling hibah. Lahan milik perorangan akan di ganti rugi lahan seperti pada umumnya”<sup>2</sup>.

Hambatan lain yang terjadi pada pembebasan lahan proyek *frontage road* Jl. Ahmad Yani, yaitu adanya kasus korupsi dalam upaya pembebasan lahan warga untuk pembangunan MERR yang pelakunya adalah beberapa oknum Pemkot Surabaya. Tindakan Pemerintah Kota Surabaya tersebut menyebabkan semakin berkurangnya kepercayaan masyarakat.

Selanjutnya SW Hendro menyatakan bahwa :

“Bahwa proyek MERR II-C di wilayah Gunung Anyar sempat terhenti. Dimana hal ini dikarenakan realisasi fisik tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya karena terkendala masalah pembebasan lahan. Dimana di antara total 15,7 hektar, masih 11,9 hektar yang telah dibebaskan. Selebihnya masih terkendala dan belum bisa dipastikan waktu penyelesaiannya. Sebenarnya sebagian besar warga mendukung proyek tersebut. Terutama masyarakat yang lahannya telah

---

<sup>2</sup> Lukman Hakim, “MERR dan Frontage Road prioritas utama”, <http://daerah.sindonews.com/read/938464/151>, diakses pada 19 Januari 2016.

dibebaskan. Beberapa bangunan yang telah dirobohkan menyisakan puing material yang tidak terpakai. Namun pelaksana proyek pada saat itu menunda penggarapan. Karena konsentrasi ditujukan pada pembangunan jembatan di Jalan Rungkut Madya. Dimana jembatan tersebut akan terhubung ke akses MERR II-C. Pembebasan lahan tersebut terhenti bukan dikarenakan anggaran. Melainkan, terjadi kasus hukum yang melibatkan sejumlah pegawai Pemerintah Kota. Hal ini berakibat pembebasan lahan menjadi tersendat. Sehingga menyebabkan banyak pemilik lahan yang kecewa dan akhirnya meminta harga pembebasan lahan lebih tinggi”.

Sedangkan proses pembebasan tanah pada proyek MERR II C terdapat beberapa tahapan. Berbeda dengan pembebasan lahan *frontage road* (FR). Pembebasan MERR jauh lebih rumit. Untuk proses membebaskan lahan MERR, termasuk pada ruas jalan Gunung Anyar, Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Pemerintah Kota Surabaya dihadapkan dengan pemilik tanah yang berbeda-beda. Dimana sebelumnya banyak lahan yang dijual di bawah tangan sehingga yang tertera pada sertifikat Petok D adalah tetap nama pemilik lama. P2T perlu meruntut silsilah kepemilikan tanah. Selain itu, banyaknya pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah terkait adanya kepemilikan lebih dari satu surat”<sup>3</sup>.

Didasarkan pada uraian diatas, saya tertarik untuk mengangkat pokok pembahasan tersebut dalam bentuk tesis, dengan judul : “ **PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM** ”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
2. *Good Governance* dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

---

<sup>3</sup> WS Hendro, “**Pembangunan Jalan Masih Terhambat Pembebasan Lahan**”, <http://www2.jawapos.com/baca/artikel/16015>, diakses pada 19 januari 2016.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **A. Tujuan Akademis**

Penelitian ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

#### **B. Tujuan Praktis**

Tujuan praktis dari penelitian ini adalah :

- 1) Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk lebih memahami pengertian tentang konsep penyelenggaraan negara serta prinsip atau asas-asas *Good Governance* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
- 2) Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk lebih memahami tentang penerapan prinsip *Good Governance* dalam usaha pemerintah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian/tesis ini adalah :

#### **1. Manfaat teoritis :**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan pemahaman mengenai prinsip *Good Governance* dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Serta bagaimana seharusnya pelaksanaan pengadaan tanah oleh pemerintah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

2. Manfaat praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pelaku pemerintahan dalam memberikan masukan bagi pengambil kebijakan serta aparat yang menjalankan pemerintahan dalam pelaksanaan prinsip *Good Governance* dan Undang-Undang Tentang pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta peraturan pelaksanaannya. Selain itu hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan masyarakat dalam menjalankan serta berperan aktif dalam upaya mewujudkan pelaksanaan *Good Governance*. Disamping itu juga diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi pemerintah agar bisa menghasilkan Undang-Undang yang tepat sasaran dan berdaya guna bagi Bangsa Indonesia.

### 1.5 Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk merambah pengetahuan manusia<sup>4</sup>. Jadi metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 6.

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Pemilihan metode ini sebagaimana yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki : “Karena bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi”<sup>5</sup>. Oleh karena itu dipilih metode penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan konsep mengenai penerapan prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia khususnya dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif, maka penulis memakai tiga pendekatan. Pendekatan tersebut adalah pendekatan perundang-undangan (*Statutes Approach*), dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). *Statutes Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>6</sup>. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan serta penorma

---

<sup>5</sup> Mahmud, Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan Keempat, 2008, hal. 35.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum Edisi Revisi**, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Cetakan Kesembilan, 2005, hal. 93.

yang mengatur tentang prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum<sup>7</sup>. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep mengenai prinsip *Good Governance* dalam upaya pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

### **1.5.3 Sumber Penelitian Hukum**

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga, yaitu:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer terdiri dari beberapa jenis peraturan perundang-undangan dalam hal ini yaitu :

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum.

---

<sup>7</sup> **Ibid**, hal. 93

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang meliputi literatur. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu<sup>8</sup>. Dalam hal ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Perundangan dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Negara, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, agraria serta buku-buku, literatur, artikel, makalah dan tulisan-tulisan tentang *Good Governance* dalam menyelenggarakan pemerintahan terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

### **1.5.4 Langkah Penelitian**

#### **1.5.4.1 Langkah Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai yang diharapkan.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Loc. Cit.**, hal. 183.

Pengumpulan bahan hukum dalam tesis ini dilakukan melalui studi pustaka yaitu diawali dengan cara inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Langkah Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas. Kemudian, bahan hukum tersebut di klasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum tersebut berdasarkan kebutuhan untuk menganalisis rumusan masalah. Selanjutnya, untuk lebih mempermudah dalam memahami dan mempelajarinya, bahan hukum tersebut disusun secara sistematis.

#### **1.5.4.2 Langkah Analisa**

Dalam menganalisis, metode yang digunakan adalah metode deduktif. Dalam arti yaitu cara pemikiran atau logika yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum, dalam hal ini yaitu diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut diterapkan dalam rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang khusus. Untuk memperoleh jawaban yang sah/valid, dalam pembahasan dilakukan dengan menggunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Pengertian penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal

lainnya yang ada di dalam undang-undang itu sendiri atau pasal-pasal lain atau undang-undang lain yang berhubungan dengan masalah yang sama.

## **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas lalu menguraikan masalah yang dibagi dalam empat bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab yang terdiri dari beberapa sub bab adalah agar dapat memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN.** Bab ini merupakan awal penjabaran yang diawali dengan latar belakang dengan mengemukakan pelaksanaan *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia terutama dalam upaya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Selanjutnya Bab ini juga mengemukakan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian dan metode penelitian, dimana metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif.

**BAB II : GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA.** Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama akan membahas tentang pengertian, konsep dasar dan prinsip-prinsip *Good Governance*, selanjutnya pada sub bab ke dua akan membahas tentang analisis *Good Governance* dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.

**BAB III : PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM.** Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang pengertian pengelolaan pertanahan dalam bidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum,

selanjutnya sub bab ke dua membahas tentang analisis *Good Governance* dalam mengelola pertanahan di bidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

**BAB IV : PENUTUP.** Pada Bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan rangkuman jawaban secara singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan dan dibahas di bab-bab sebelumnya. Sedangkan Saran adalah rekomendasi atau hasil preskripsi penulis yang ditujukan untuk perbaikan atas pelaksanaan penyelenggaraan negara dan penerapan prinsip *Good Governance* di Indonesia dalam penanganan kasus-kasus yang terjadi terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di masa yang akan datang.